

TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN ATAS PENYIARAN ULANG SIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE TO AIR)

Nitta Amalia *)

nitta.amaliaaa@gmail.com

Rika Ratna Permata *)

permata_rika@yahoo.com

Aam Suryamah *)

aam.astria@gmail.com

(Diterima 25 Maret 2021, disetujui 22 April 2021)

ABSTRACT

The broadcast organization as a neighboring right holder of their broadcast content often find that their broadcast content which is free to air broadcast is used by other broadcast organization without their permission. This action can harm the economic rights that the neighboring rights holder should receive. This study purposes to determine the implementation of re-broadcasting of free to air broadcasts conducted by subscription television services and which legal action could be taken for resolving this problem based on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright. This research was conducted using analytical descriptive research with juridical normative method. The data was collected with library studies both directly and virtually. The method that was used to analyze the data in this research is juridical qualitative. The result shows that all actions towards broadcast content, that is done without the permission of broadcasting station as an neighboring right holder, is an act of neighboring right infringement as regulated in Article 25 (3) Law No. 28 of 2014 regarding Copyright. The neighboring right holder could file for accountability of broadcast organization through litigation process based on unlawful acts against neighboring right holder.

Keywords: re-run broadcast, neighboring right, neighboring right infringement

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati bahwa konten siarannya yang berupa siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar digunakan oleh pihak lembaga penyiaran lain tanpa izin. Tindakan tersebut dapat merugikan hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemegang hak terkait. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan penyiaran ulang siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin dan pertanggungjawaban secara hukum bagi lembaga penyiaran berlangganan untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap konten siaran dengan tanpa izin lembaga penyiaran selaku pemegang hak terkait merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak terkait dapat meminta pertanggungjawaban secara litigasi dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: Penyiaran ulang siaran, Hak Terkait, Pelanggaran hak terkait,

I. Pendahuluan

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Danrivanto, 2013:72). Dalam proses mendapatkan, menyaring, dan menerima informasi dibutuhkan adanya wahana saluran komunikasi. Salah satu wahana saluran komunikasi tersebut yakni penyiaran televisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran), penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Industri penyiaran merupakan salah satu bidang bisnis yang melingkupi berbagai aspek hukum dan salah satunya merupakan aspek kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualisasi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Rachmadi, 2003:2). Hak kekayaan intelektual tentu saja berhubungan dengan karya yang memiliki nilai ekonomi dan komersial. Dalam usaha di bidang penyiaran, lembaga penyiaran pun memiliki hak terkait atas setiap konten

siarannya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terkait konten siarannya. Hal tersebut telah terpampang jelas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau Lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak yang dekat dan berkaitan dengan Hak Cipta, dimana hak terkait memberikan perlindungan seperti diberikan hak cipta, namun dapat dikatakan hak terkait lebih terbatas dan memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih singkat (Kariodimedjo, 2010: 265 – 282).

Keterbatasan televisi swasta dalam menjangkau seluruh masyarakat di seluruh Indonesia melalui frekuensi publik menjadi celah bisnis bagi para pelaku usaha televisi berlangganan untuk menyediakan layanan jasa televisi berlangganan. Pemanfaatan celah tersebut dilakukan dengan teknologi satelit yang memungkinkan untuk bisa menerima saluran televisi baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga masyarakat di daerah yang tidak dapat menjangkau siaran televisi swasta nasional dapat menjadikan jasa televisi berlangganan sebagai pilihan. Penayangan konten siaran oleh pihak lain merupakan hal yang sah apabila dilakukan berdasarkan izin dari pemegang hak siar atas seluruh konten siarannya. Izin tersebut dapat berupa pemberian lisensi yang dilakukan oleh pemegang hak terkait sebagai bentuk pengalihan hak tersebut.

Permasalahan muncul ketika para pelaku usaha penyedia televisi berlangganan melakukan redistribusi konten siaran tanpa izin, baik itu siaran dalam negeri maupun luar negeri. Redistribusi tanpa izin ini tentu saja merugikan perusahaan lembaga penyiaran swasta karena para pelaku usaha televisi berlangganan tersebut menyiarkan konten siaran dari televisi swasta tanpa melakukan kontrak kerja sama untuk melakukan redistribusi terhadap siaran televisi swasta tersebut. Hal tersebut tentu saja melanggar hak terkait yang dimiliki oleh perusahaan lembaga penyiaran swasta atas konten siaran tersebut. Tindakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran meskipun dengan dalih konten siaran televisi swasta adalah siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar atau *free*

to air. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial, *free to air* adalah penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial melalui sarana penyiaran multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima. Dalam kata lain, siaran *free to air* yang dimiliki lembaga penyiaran swasta merupakan konten siaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Hal tersebut bukanlah pembenaran bagi televisi berlangganan untuk mendistribusi siaran televisi swasta *free to air* tersebut, karena tetap saja konten siaran tersebut dilindungi oleh hak cipta.

Praktik yang terjadi terkait penayangan siaran *free to air* milik Lembaga Penyiaran Swasta dilakukan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia). PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggugat TV Parabola berlangganan PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia). Ninmedia diduga secara terus menerus melakukan penyebaran atas konten kaya siaran RCTI sejak sekitar September 2013 sampai dengan Februari 2019 dengan tujuan komersial. Hal tersebut dilakukan dengan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada RCTI dan bahkan terus melakukan hal tersebut meskipun RCTI telah dengan tegas melarangnya. Hal ini dianggap menimbulkan kerugian bagi RCTI sebagai pemegang hak terkait karena konten siaran tersebut memiliki nilai ekonomi. Dalam setiap konten siaran tersebut melekat hak ekonomi bagi para pemegang hak siar, terlepas siaran tersebut adalah *free to air* atau siaran gratis. Terlebih penyiaran ulang siaran tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada RCTI. Padahal RCTI selaku pemegang hak terkait mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu : Bagaimanakah keabsahan bagi penyiaran ulang siaran *free to air* dalam pengaturan UU Hak Cipta di Indonesia? Bagaimanakah

pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang telah melanggar hak terkait?

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yakni dengan merumuskan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga isu hukum yang dibahas akan terjawab. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono dan Sri, 2009:13). Dalam menggunakan metode penelitian normatif, terdapat tiga bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar penelitian, yakni data sekunder yang tercakup dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono, 2008:10)

II. Pembahasan

2.1. Keabsahan penyiaran ulang siaran *free to air* dalam pengaturan UU Hak Cipta di Indonesia

Hak terkait atau disebut juga *neighboring rights* merupakan lingkup dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dideskripsikan sebagai hak-hak atas harta yang merupakan produk olah pikir manusia. Hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu seperti hak cipta. Sejalan dengan hal tersebut prinsip-prinsip dalam hak cipta pun dapat berlaku untuk hak terkait juga. Hak terkait timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. (Ashibly, 2016:102). Hak terkait merupakan hak yang dilekatkan kepada sesuatu yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas.

Hak terkait atau *neighboring rights* secara internasional dikenal sebagai *neighboring rights*, *rights related to*, atau *neighboring on copyright*. Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

- 1) *The arts of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya);

- 2) *The rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut); dan
- 3) *The rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi) (H.OK. Saidin, 2013:14)

Hak terkait dilindungi oleh konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations) (Haris dan Sally, 2008:17) Konvensi ini dibentuk dalam rangka memajukan perlindungan hak terkait yang sampai saat ini hanya terdiri atas tiga kelompok yang masing-masing mempunyai hak tersendiri, yaitu artis pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Salah satu hak yang diatur dalam konvensi ini adalah hak lembaga penyiaran yang mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukan tindakan tertentu misalnya penyiaran ulang siarannya, fiksasi siaran, reproduksi siaran, menyampaikan kepada publik siaran televisi penyiar jika siaran ulang itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikan. Konvensi internasional berikutnya yaitu Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971. Konvensi ini menetapkan antara lain suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari produsen (Eddy Damian, 2001:66-71).

Hukum positif Indonesia tidak mengatur dalam peraturan khusus mengenai hak terkait sehingga pengaturan mengenai hak terkait diatur dalam UU Hak Cipta. Ketentuan dalam UU Hak Cipta tersebut telah mengakomodasi pengaturan dalam konvensi internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi Roma 1961 dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).

Definisi hak terkait tertuang dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta yaitu “Hak Terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Bila dijabarkan menurut definisi hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta tersebut, subjek hak terkait meliputi:

- a. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya.
- b. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
- c. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel melalui sistem elektromagnetik.

Dalam UU Hak Cipta dibahas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 tentang hak eksklusif milik hak terkait yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi lembaga penyiaran untuk memperbanyak atau menyiarkan karya siaran seperti pertandingan olahraga dan pertunjukkan seni; dan bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya.

Hak eksklusif milik hak terkait merupakan bagian dari bidang ilmu hukum hak kekayaan intelektual, yang mempunyai dua aspek yang sifatnya khas, yaitu (Djumhana dan Djubaedah, 1997:19).

- a. Hak Ekonomi, merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI adalah merupakan benda immaterial yang dapat dinilai dengan uang dan bernilai ekonomis;
- b. Hak moral, adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta. Hak moral tersebut melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal.

Lembaga Penyiaran Swasta merupakan bagian dari hak terkait dan memiliki hak ekonomi yang terdapat dalam Pasal 25 UU Hak Cipta. Lembaga penyiaran selaku subjek dari pemegang hak terkait adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel melalui sistem elektromagnetik. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga penyiaran mempunyai hak untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya atas setiap konten siarannya. Walaupun mereka bukan sebagai pencipta atas suatu karya cipta, namun mereka mendistribusikan hiburan kepada masyarakat sehingga mereka mempunyai peranan yang sangat penting. Setiap konten siaran tersebut memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi sendiri dapat diukur setara dengan kalkulasi nilai ekonomi atas waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi tersebut. Hak terkait sendiri merupakan hak kebendaan maka dari itu hukum memberikan perlindungan atas setiap hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi berupa hak ekonomi.

Setiap orang yang hendak melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait. Jika melihat Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta, hak ekonomi dibedakan penjelasannya antara hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak ekonomi bagi lembaga penyiaran. Hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi pada

lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi yang meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan/atau
- d. Penggandaan fiksasi siaran

Lembaga penyiaran swasta memiliki siaran yang dinamakan siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar atau *free to air*. Dalam kata lain, *free to air* merupakan siaran yang dapat dinikmati secara gratis karena bisa ditangkap sinyal sendiri oleh masyarakat. Namun hal ini adalah hal yang berbeda jika televisi berlangganan hendak menayangkan siaran milik lembaga penyiaran swasta meskipun pada dasarnya *free to air* merupakan konten gratis karena siaran ini tetap dilindungi hak cipta jika ada pihak lain yang hendak menayangkan.

Dalam praktik, muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait yakni permasalahan hak siar suatu lembaga penyiaran. Salah satu permasalahan yang diangkat penulis adalah kasus penayangan siaran *free to air* oleh lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin. Sengketa yang terjadi mengenai pelanggaran hak terkait ini antara Ninmedia selaku lembaga penyiaran berlangganan yang merupakan pihak yang menayangkan konten siaran *free to air* milik RCTI selaku lembaga penyiaran swasta yang dilakukan tanpa izin. Dalam kasus ini, RCTI selaku pemegang hak terkait atas konten siarannya secara otomatis juga melekat hak ekonomi atas konten-konten siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar atau *free to air*. RCTI selaku pemegang hak terkait juga berhak untuk memberikan izin atau tidak kepada pihak lain yang hendak menayangkan ulang konten siarannya.

Ninmedia selaku lembaga penyiaran berlangganan telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yang melingkupi izin kelengkapan satelit, sertifikasi perangkat, *decoder*, konten yang disiarkan, kabel beserta antenna parabola yang telah diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, namun siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran lain

harus melalui perjanjian kerjasama dengan pihak lembaga penyiaran karena hal tersebut merupakan ranah privat. Sebagai contohnya, kerjasama antara RCTI dengan PT. MNC Sky Vision selaku TV Kabel dengan perjanjian kerjasama No. 028/CORSEC-RCTI/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018. Perjanjian tersebut memberikan legalitas kepada PT MNC Sky Vision untuk menayangkan konten RCTI dalam layanan televisi berlangganannya tersebut.

Konten siaran *free to air* ini merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan Pasal 25 UU Hak Cipta. Proses penayangan *free to air* oleh lembaga penyiaran swasta adalah bermula dari *master control room* masing-masing channel televisi. *Master control room* merupakan pengendali siaran sebelum dinikmati oleh pelanggan. Ruangan ini berfungsi sebagai pengendali utama siaran. Ruangan *master control room* (MCR) berisi berbagai perangkat keras yang digunakan untuk menunjang operasional siaran, dan dioperasikan oleh *crew on air operations*. (Dede, 2014). Sinyal dari MCR tersebut diubah menjadi sinyal *Radio Frequency* yang selanjutnya dapat dinikmati masyarakat dengan menggunakan antenna, tanpa harus mengubah sinyal. Sinyal dari MCR tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan menggunakan antenna parabola dan *receiver digital*.

Kasus pelanggaran hak terkait yang dilakukan Ninmedia mengenai penayangan siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) tanpa izin ini bermula ketika Ninmedia melakukan penyiaran ulang siaran konten RCTI dengan cara meng-*uplink* channel televisi ke channel Ninmedia ke satelit chinasat agar kemudian dapat di-*downlink* atau diterima oleh para pelanggan Ninmedia melalui channel ninmedia menggunakan *set top box* yang disediakan. Dalam kasus ini, Ninmedia sudah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui nomor register perkara 32/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.

Proses transmisi yang dilakukan Ninmedia terhadap channel RCTI tersebut, berikut kronologisnya:

1. Ninmedia menangkap sinyal Digital Video Broadcast (DVB-S) dari satelit Palapa-D. DVB adalah salah satu sistem yang digunakan untuk mentransmisikan siaran TV digital hingga ke end-user. Sinyal DVBS yang telah didapat diteruskan ke EMR 1 untuk diproses dan diolah data sinyalnya.
2. Sinyal DVBS yang ditangkap oleh perangkat Ninmedia telah mengalami perubahan bentuk menjadi bitstream untuk dapat diolah dan dimanipulasi dan terjadi perubahan format digital dari video MPEG2 dan audio MPEG1 menjadi format video H264 dan audio MPEG4 serta telah menghilangkan sumber sinyal DVBS berasal.
3. Selanjutnya Ninmedia mengubah informasi file siaran tersebut dengan menambah informasi file siaran menjadi Ninmedia
4. Penerimaan sinyal dari satelit palapa D yang selanjutnya diolah di *broadcast center* dan ditransmisikan ulang ke satelit chinasat 11. Masyarakat dapat menerimanya dengan menggunakan perangkat penerima yang didapatkan dari Ninmedia.
5. Siaran yang telah didownload tersebut digabungkan oleh Ninmedia dengan konten siaran *channel* Ninmedia lainnya untuk disiarkan sebagai satu kesatuan dalam *channel-channel* Ninmedia, Masyarakat dapat menerimanya dengan menggunakan perangkat penerima yang didapatkan dari Ninmedia.
6. Perbuatan Ninmedia tersebut diduga telah dilakukan sejak sekitar September 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2019, padahal RCTI sendiri telah beberapa kali mengirim somasi, namun Ninmedia sendiri tidak mengindahkan hal tersebut.

RCTI sebagai salah satu subyek hak terkait memiliki hak eksklusif yang didalamnya terdapat hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI dan dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. (Gatot, 2010) Hak ekonomi yang dimiliki RCTI ini meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan

penggandaan siaran. RCTI mempunyai hak atas konten siarannya untuk tidak boleh disiarkan oleh pihak lain tanpa izin melalui media apapun karena hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran atas konten siarannya merupakan hak eksklusif yang dimilikinya. Pemanfaatan hak ekonomi dapat dilakukan dengan pengalihan hak ekonomi yang berarti hak ekonomi pemilik hak terkait akan beralih baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang menerima pengalihan hak tersebut.

Penggunaan suatu siaran milik lembaga penyiaran atau penyiaran ulang tersebut harus mendapatkan izin tertulis atau lisensi dari pemegang Hak Terkait. Hak siar suatu penyiaran itu sendiri merupakan ranah *business to business* antara lembaga penyiaran dengan pemilik hak cipta, pencipta dan atau pemegang hak terkait. Untuk memiliki hak siar lembaga penyiaran diimplementasikan dengan bentuk kesepakatan berupa perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut dalam kata lain dinamakan lisensi. Dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, dikatakan bahwa peralihan hak cipta salah satunya dapat dilakukan dari perjanjian tertulis atau lisensi.

Izin atau lisensi tersebut dapat merujuk ke Pasal 80 UU Hak Cipta yang dinyatakan bahwa pemegang Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). Sesuai dengan pasal tersebut, pengalihan hak cipta merupakan hal yang sah jika telah adanya kesepakatan dan salah satunya adalah perjanjian tertulis. Adapun yang menjadi penyebab dikategorikannya sebagai pelanggaran hak terkait yaitu RCTI selaku pemegang hak terkait setiap konten siarannya termasuk konten *free to air* tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Ninmedia untuk memberikan izin kepada Ninmedia agar dapat menayangkan siarannya. Merujuk pada pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta, apabila konten siaran dari lembaga penyiaran hendak disiarkan ulang maka dibutuhkan izin dari lembaga penyiaran tersebut sebelum penayangan ulang meskipun konten tersebut merupakan konten *free to air*.

Ninmedia beralih bahwa ia sebagai lembaga penyiaran berlangganan mempunyai kewajiban untuk menyediakan paling sedikit

10% kanal saluran untuk menyalurkan program lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Pengaturan mengenai kewajiban termaksud jelas bahwa tidak serta merta menjadikan lembaga penyiaran berlangganan dapat melakukan “penyiaran ulang siaran” terhadap siaran LPS, karena untuk dapat menyiarkan ulang siaran lembaga penyiaran berlangganan harus memperhatikan hak siar dan hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran swasta sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Penyiaran dan Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan mengenai hak siar dan adanya hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran.

Ninmedia sendiri juga berdalih bahwa mereka tidak melakukan penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran adalah penayangan siaran yang dilakukan di waktu yang sama. Namun juga melihat definisi dari penyiaran ulang siaran (*rebroadcasting*) sebagaimana diatur dalam Article 3 huruf g *International Convention for the Protection of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization* yang merupakan bagian Lampiran (Annex) dalam TRIPS Agreement, mendefinisikan *rebroadcasting* sebagai berikut: “*Rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization*”.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, relai siaran juga termasuk dalam kegiatan penyiaran ulang siaran (*rebroadcasting*) sehingga alasan apapun tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya relai siaran sama saja dengan penyiaran ulang siaran.

Perbuatan Ninmedia jelas merupakan pelanggaran hak terkait yang dimiliki oleh RCTI. Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta menegaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran”.

Pada dasarnya pengelola lembaga penyiaran berlangganan dalam hal ini Ninmedia tidak dapat menyebarluaskan konten yang dimiliki lembaga penyiaran atas dasar bahwa lembaga penyiaran berlangganan

sendiri mendapatkan keuntungan tidak hanya dari iklan namun juga dari biaya berlangganan yang dipungut dari pelanggan. Penayangan tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta karena konsepnya menjual konten hak cipta milik orang lain. Perbuatan yang melanggar hak ekonomi pemegang hak terkait merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh siapapun terlebih apabila dilakukan dengan tujuan komersil.

Lembaga penyiaran berlangganan sendiri mendapatkan keuntungan dari iklan dan biaya berlangganan yang dipungut dari para pelanggannya. Logikanya jika lembaga penyiaran berlangganan menayangkan siaran lembaga penyiaran swasta tanpa izin berarti mereka menarik pungutan dari pelanggan-pelanggannya dengan menjual konten hak terkait milik orang lain yang didapatkannya secara tidak sah. Hal ini jelas mencederai hak ekonomi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait yang sah yang memiliki hak untuk melarang atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menayangkan ulang siarannya.

Dapat disimpulkan bahwa RCTI selaku lembaga penyiaran swasta mempunyai hak untuk memonopoli konten acara tersebut dan tidak memberikan izin kepada lembaga penyiaran manapun untuk menyiarkan konten siaran yang dimiliki karena HKI sendiri merupakan hal yang dibolehkan untuk dimonopoli. Berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran berlangganan memang merugikan kepentingan yang wajar pemilik hak terkait sehingga pemilik hak terkait dapat menuntut hak-hak yang telah dirugikan oleh lembaga penyiaran berlangganan tersebut.

2.2. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang telah melanggar hak terkait

Bila melihat uraian kasus yang telah dipaparkan, Ninmedia telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki RCTI selaku pemegang hak terkait. Meskipun RCTI bukan pemegang hak cipta, namun ia telah melaksanakan perjanjian dengan para pemegang hak cipta sinematografi yang mana telah membawa legalitas kepada RCTI untuk menyiarkan ulang siarannya sehingga RCTI memiliki hak terkait atas konten-konten siarannya. Peralihan hak cipta yang dilaksanakan oleh RCTI dengan para pemegang hak cipta sebelumnya tentunya melibatkan tenaga, waktu dan biaya

sehingga jika faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai dari hak siar tersebut. Jika melihat konsepsi hak dasar dari hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak terkait, adanya *broadcasting right* atau hak penyiaran yakni hak untuk memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel, yang meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. (Sopnar, 2012:336)

Pemegang hak terkait dapat dirugikan ketika tidak dapat menikmati royalti dari perjanjian lisensi maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak ekonomi. Pemegang hak terkait dapat meminta pertanggungjawaban melalui upaya litigasi maupun non litigasi. Secara upaya litigasi, pemegang hak terkait dapat menempuh upaya perdata maupun pidana. Upaya perdata ini sendiri dapat ditempuh atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam terminologi ilmu hukum perdata tanggung jawab dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab akibat melanggar perjanjian. Jika melihat kasus ini, lembaga penyiaran berlangganan selaku subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum dikarenakan antara kedua belah pihak tidak pernah mengadakan perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, lalu berkembang menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini Ninmedia secara tanpa hak telah menyiarkan siaran free to air yang tidak memiliki lisensi dari RCTI. Seperti yang telah diuraikan di atas, Ninmedia telah melanggar Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta.

b. Adanya kesalahan

Wujud kesalahan Ninmedia berupa pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini tercermin dari

pihak Ninmedia yang menganggap penyiaran ulang siaran *free to air* merupakan hal yang sah dilakukan meskipun tanpa izin RCTI karena *free to air* merupakan frekuensi milik publik.

c. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang diderita dapat berupa materiil dan imateriil, kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Dalam menentukan ganti rugi, haruslah berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin dapat membuat pihak rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian. Ninmedia telah membuat RCTI mengalami kerugian karena seharusnya RCTI dapat menerima keuntungan dari adanya pembayaran lisensi dengan besaran kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Dalam kasus ini, hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan oleh Ninmedia secara tanpa hak telah menyiarkan siaran-siaran *free to air* secara komersial karena Ninmedia sendiri memperoleh keuntungan dari biaya berlangganan jasa televisi berlangganannya, namun RCTI tidak mendapatkan biaya lisensi yang seharusnya Ninmedia bayarkan untuk mendapatkan hak siar dalam menayangkan siaran *free to airnya*. Sehingga Ninmedia seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Terpenuhinya klasifikasi perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara membawa legitimasi bagi pemegang hak terkait untuk dapat menuntut haknya dengan upaya perdata. Upaya tersebut pun telah diakomodasi oleh UU Hak Cipta Pasal 95 sebagai *lex specialis* dari ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara sebagai *lex generalis*. Dalam Pasal 95 UU Hak Cipta, telah diberikan ketentuan bagi para pemegang hak terkait untuk mendapat perlindungan dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin menyiarkan siaran dengan tujuan komersil. Bentuk perlindungan yang diberikan tersebut terkandung dalam

ketentuan yang mengatur bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 95 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: "Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan".

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya non litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak dengan waktu yang relatif lebih singkat. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak menemui kesepakatan barulah para pihak mengupayakan kasus tersebut melalui jalur litigasi. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga.

Selain upaya perdata, pemegang hak terkait juga dapat melakukan suatu upaya pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pelanggar hak terkait. Pemegang hak terkait yang haknya terlanggar tersebut mempunyai hak untuk melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai suatu tindak pidana. Ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta diatur dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120, berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi penipta dan/atau pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 113, dan mengenai ketentuan pidana hak ekonomi lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 118 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Sejalan dengan hal tersebut hal ini menunjukkan bahwa tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan.

Perbuatan merelai konten siaran *free to air* milik lembaga penyiaran swasta tanpa izin merupakan suatu hal dimana lembaga penyiaran swasta selaku pemegang hak terkait dapat memperjuangkan hak-haknya melalui penyelesaian sengketa seperti yang telah diuraikan. UU Hak Cipta telah menyediakan berbagai pilihan baik Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun litigasi seperti tuntutan perdata maupun pidana. Bila melihat uraian yang telah dipaparkan, RCTI selaku pemegang hak terkait tentu telah merasakan kerugian dari segi ekonomi sehingga upaya hukum

secara perdata lebih efektif karena menitikberatkan pada proses ganti rugi. Upaya hukum pidana hanya menimbulkan efek jera dan denda yang dibayarkan pun akan masuk ke dalam kas negara sehingga upaya secara perdata dapat dikatakan lebih efektif. Namun kedua upaya hukum ini untuk menyelesaikan perkara pelanggaran sebenarnya sama-sama saja bahkan keduanya dapat dilaksanakan secara beriringan sesuai dengan Pasal 105 UU Hak Cipta dimana hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

III. Kesimpulan

Penyiaran ulang siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) yang merupakan objek hak terkait milik Lembaga Penyiaran selaku pemegang hak terkait pada dasarnya dapat dilakukan apabila memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai Hak terkait sesuai dengan yang telah tercantum dalam UU Hak Cipta. Sehingga apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut dapat dikatakan melanggar hukum. Selanjutnya pemegang hak terkait juga dapat meminta pertanggungjawaban melalui upaya perdata sebagai perbuatan melawan hukum, upaya pidana, maupun non litigasi seperti alternatif penyelesaian sengketa. Dari penelitian ini penulis menyarankan diadakannya sosialisasi yang lebih gencar lagi oleh Pemerintah yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mengenai pentingnya hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta sejumlah aturan lainnya sehingga masyarakat baik itu pelaku usaha maupun pemegang hak terkait dapat memahaminya secara komprehensif.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ashibly. 2016. *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.

- H.OK. Saidin. 2014. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Erlangga
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Djumhana dan R. Djubaedah. 1997. *Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Abadi
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung:Alumni.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial

C. Jurnal

- Dede Iskandar, "Iklim Komunikasi Organisasi di Bagian Master Control Room (MCR) PT MNC SKY VISION Tbk." Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014